



PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KERJA DEWAN ETIK PERKI



PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KERJA DEWAN ETIK PERKI



Heart House

Jl. Katalia Raya No. 5 Kota Bambu Utara Palmerah, Jakarta Barat 11430

Telp. 021 5681149 | Fax .021 5684220

Email : secretariat@inaheart.org | Website: www.inaheart.org



Cetakan Pertama:

Februari 2020

**Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja
Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI)**

Penerbit:

Dewan Etik PERKI

Heart House

Jl. Katalia Raya No.5, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat 11430

Telp.: 021-5681149, Fax: 021-5684220

E-mail: Dwnetik.perki2019@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas kuasa dan berkah Tuhan Yang Maha Esa, buku Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Dewan Etik Kedokteran Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (ORTALA DE PERKI) telah dapat diterbitkan.

Profesi kedokteran adalah profesi yang terhormat karena penyusunan dan implementasi etika profesionalisme kedokteran telah berlangsung beratus-ratus tahun dan selalu dijaga marwahnya, dan ini merupakan perspektif historis sejak era Hipokrates hingga sekarang di masa millennial ini. Kehormatan profesi ini dibukukan dan dibakukan dalam standar kode etik profesi kedokteran terdiri dari beberapa pasal dan penjelasan pasal. ORTALA DE PERKI ini disusun berdasarkan Kode Etika Kedokteran (KODEKI) tahun 2012, dan keputusan Mukhtar IDI ke 30 tahun 2018, serta beberapa masukan serta regulasi-regulasi yang berlaku secara sosiologis dalam tata kelola PERKI selama ini. Selanjutnya, ORTALA ini disusun dan ditetapkan untuk menjadi pedoman bagaimana dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (SpJP) di Indonesia ini berperilaku dalam menjalankan profesinya.

Supaya ORTALA ini tidak hanya menjadi sekedar narasi ilmiah tetapi lemah dalam implementasinya, maka dipandang perlu untuk dibuat sistem kendali etika profesi kedokteran bagi seluruh dokter SpJP di seluruh Indonesia. Sistem kendali ini sejatinya harus menjunjung tinggi mekanisme yang jujur, transparan, beretika dan adil dalam penerapannya di seluruh Indonesia. Apa lagi penerapan sistem kendali ini tidak boleh juga melanggar prinsip-prinsip dasar etika. Oleh karena itu, dibuatlah suatu sistem kendali dengan mekanismenya berupa norma-norma dalam ORTALA DE PERKI kali ini.

Patut direnungkan, bahwa dalam masa enam tahun terakhir ini mulai banyak kasus-kasus yang diduga menyimpang dari prinsip-prinsip etika kedokteran, sehingga amat beralasan dan diperlukan penyusunan dan penetapan ORTALA yang baru ini dengan juga menampung norma-norma yang termaktub dalam

Pedoman Etik PERKI yang lama. Dinamika-dinamika dalam era milenial dan dalam era sistem Jaminan Kesehatan Nasional diperkirakan akan tetap muncul dengan dampaknya dapat berupa erupsi terhadap kode etika kedokteran Indonesia.

Saya bersyukur kepada Allah swt dan berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para seluruh sahabat sejawat seperjuangan Dewan Etik PERKI selama sejarah perjuangan PERKI ini berkiprah, sehingga buku ORTALA DE PERKI ini berhasil tersusun untuk dipergunakan.

Jakarta, 10 Januari 2020.

**Ketua Dewan Etik PERKI
Masa Bakti 2019 – 2022**



DR. Dr. Anwar Santoso, SpJP(K), FIHA
NPA PERKI : 000.1991.0219

**PEDOMAN
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KERJA DEWAN ETIK
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KARDIOVASKULAR INDONESIA
(P E R K I)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Latar Belakang

Dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan industri kesehatan di satu pihak serta makin meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kedokteran/kesehatan serta kesadaran hukum dan perkembangan masyarakat global di pihak lain, menyebabkan pengabdian profesi seorang dokter spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (SpJP) Indonesia makin hari makin bertambah kompleks. Agar pengabdian profesi dokter SpJP Indonesia dapat tetap berjalan sesuai dengan cita-cita luhur profesi kedokteran, altruisme, rasa tanggung-jawab dan penghormatan terhadap hak-hak asasi pasien/klien maka kepada setiap dokter SpJP Indonesia diharuskan untuk dapat benar-benar menghayati dan mengamalkan etika kedokteran kardiovaskular.

Penghayatan dan pengamalan etika kedokteran kardiovaskular makin bertambah penting dan saat ini keberadaan profesi dokter SpJP tidak dapat melepaskan diri dari dinamika kehidupan bangsa dan negara. Keterlibatan dan peran aktif profesi dokter SpJP Indonesia amat sentral dan merupakan arus utama pada setiap program pembangunan bangsa, terutama jika program tersebut erat kaitannya dengan kehendak untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Kode Etik Kedokteran Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) beserta penjelasannya sebagai ciri profesi luhur, pada dasarnya telah mengatur moralitas pengabdian profesi dokter SpJP yang dimaksud, termasuk keterlibatan dan peran aktifnya bermasyarakat,

bersejawat, berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut untuk dapat melaksanakan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan etik kedokteran dokter SpJP Indonesia agar tetap sesuai, searah dan sejalan dengan cita-cita luhur profesi dokter SpJP Indonesia, telah dibentuk Dewan Etik PERKI.

PEDOMAN KODE ETIK DOKTER PERKI sebagai acuan substantif yang telah disepakati dan Dewan Etik PERKI sebagai institusi pelaksana penegakan diamalkannya kesepakatan dan fatwa-fatwa etika kedokteran dalam praktik profesi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih harus dilengkapi dengan acuan dasar prosedural dalam bentuk Pedoman Organisasi dan Tata laksana (Ortala) Kerja Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (selanjutnya disingkat Pedoman Ortala Dewan Etik PERKI) sebagai lembaga yang menetapkan putusan dan sanksi etik terhadap setiap dokter SpJP Indonesia yang terbukti melakukan penyimpangan, kesalahan dan pelanggaran etik dalam praktik kedokteran kardiovaskular di Indonesia.

Disusunnya pedoman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan atas tata laksana yang dimaksud. Selain itu, seraya memperhatikan sistem norma hukum kedokteran yang masih belum mantap ditengah masyarakat yang mudah untuk menggugat dokter SpJP sehingga dikhawatirkan terjadi praktik kedokteran kardiovaskular yang defensif, dalam rangka menjalankan tugas profesi sebagai pemegang janji publik, dengan segenap itikad baik Dewan Etik PERKI menjalankan tugas dan fungsinya. Dewan Etik PERKI tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah terhadap dokter SpJP Indonesia yang dilaporkan dan selama menjalani persidangan di majelis dewan etik hingga terbukti adanya pelanggaran etika kedokteran SpJP. Dengan adanya tata laksana ini, bukan hanya harapan terwujudnya penerapan Kode Etik Dokter PERKI sebagaimana mestinya, tetapi juga pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Etik PERKI sebaik-baiknya dalam menjadikan kedokteran kardiovaskular Indonesia tetap sebagai profesi luhur yang dicintai masyarakatnya.

Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Pedoman Orta Dewan Etik PERKI ialah Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PERKI dan pelbagai peraturan perundang-undangan eksternal yang relevan bagi tugas dan fungsi Dewan Etik PERKI. Hal ini akibat profesi kedokteran banyak bersinggungan dengan pelbagai macam regulasi, dan Dewan Etik PERKI merupakan salah satu tonggak persoalan etikolegal praktik kedokteran kardiovaskular yang kadangkala dimintakan perannya dalam persoalan hukum. Landasan peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah:

1. UUD 1945 Amandemen IV 2002.
2. UURI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
3. UURI No. 12 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan & Teknologi.
4. UURI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
5. UURI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. UURI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
7. UURI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. UURI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 512/MenKes/2007 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bagi Dokter & Dokter Gigi.
11. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No.725/Menkes/2007.
12. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 Tahun 2005.
13. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 17 Tahun 2006.
14. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU No. 29 Tahun 2004.
15. UURI No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

16. Permneristekdikti RI no 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
17. Kode Etik Kedokteran Indonesia Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Tahun 2012.
18. Pedoman Organisasi Dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Maret 2008

Sedangkan landasan ketentuan dan keputusan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia yang dimaksud ialah:

1. Pedoman Kode Etik Dokter Perhimpunan Kardiologi Indonesia (PERKI), Badan Etik Pembelaan Anggota PP PERKI, edisi pertama, Jakarta, Maret 2014.
- 2.. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Hasil KOPERKI XVIII tanggal 20 -21 April 2019.
3. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Hasil KOPERKI XVIII tanggal 20 -21 April 2019.
4. Hasil KOPERKI XVIII di Jakarta tanggal 20 – 21 April 2019 menetapkan Ketua Dewan Etik PERKI periode 2019 – 2022.
5. Surat Keputusan PB IDI nomor 0402/PB/A.4/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 di Jakarta tentang penetapan Kepengurusan Anggota Dewan Etik PERKI masa bakti 2019 – 2022.

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Untuk memudahkan penerapan pedoman, perlu dirumuskan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Etik Kedokteran adalah sekumpulan nilai-nilai dan moralitas profesi kedokteran yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), fatwa-fatwa etik, pedoman dan kesepakatan etik lainnya dari PERKI sebagai induk organisasi profesi.

2. Kode Etik Dokter PERKI adalah aturan internal profesi yang disusun dalam bentuk buku oleh Dewan Etik PERKI berupa pasal-pasal beserta penjelasannya dan disahkan oleh Kongres Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (KOPERKI).
3. Dewan Etik PERKI (DE PERKI) ialah badan otonom PERKI yang bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan internal organisasi dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan etika kedokteran kardiovaskular, yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahannya profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan ad hoc lainnya dalam tingkatannya masing-masing.
4. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) adalah organisasi profesi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang berbadan hukum dan diakui pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PP PERKI) adalah lembaga eksekutif PERKI yang di bentuk pada tingkat pusat dan kabupaten/kota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERKI.
6. Musyawarah Pimpinan Pusat PERKI adalah koordinasi terintegrasi di tingkat pusat yang terdiri dari Ketua, Ketua Terpilih, Ketua Kolegium, Ketua Dewan Etik yang di pimpin oleh Ketua PP PERKI.
7. PERKI adalah PP PERKI untuk tingkat pusat, PERKI cabang untuk tingkat kabupaten/kota.
8. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (Dokter SpJP) ialah setiap orang yang memiliki ijazah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (sertifikat profesi) yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Anggota PERKI ialah anggota biasa, anggota luas biasa, anggota muda dan anggota kehormatan.

10. Pengabdian Profesi ialah setiap bentuk praktik kedokteran spesialis jantung dan pembuluh darah yang meliputi pendidikan, penelitian dan pelayanan kedokteran yang dilakukan oleh dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di instansi tertentu baik pemerintah maupun swasta di seluruh wilayah Indonesia, termasuk saat menjalankan tugas-tugas negara dan tugas kemanusiaan
11. Konflik etikolegal adalah ketidaksepahaman berdimensi etik akibat perbedaan kepentingan atau kewenangan antar dokter SpJP, antar dokter SpJP dengan perangkat dan jajaran PERKI atau antar dokter SpJP dengan tenaga kesehatan lainnya yang belum atau tidak melibatkan pasien/klien dalam hubungan dokter - pasien, yang dianggap akan berkepanjangan dan berpotensi menurunkan citra dan keluhuran profesi kedokteran kardiovaskular atau kondisi sengketa profesi yang memerlukan kepastian pedoman etika, fatwa dan atau hukum profesi.
12. Sengketa medik adalah ketidaksepahaman antara pihak dokter SpJP dengan pihak pasien/klien atau keluarganya (keduanya disebut para pihak) di dalam atau pasca hubungan dokter-pasien/klien yang berwujud dilaporkannya dokter SpJP tersebut kepada sarana kesehatan, PERKI, Dewan Etik, MKDKI atau lembaga disiplin dan peradilan lainnya.
13. Yurisdiksi Dewan Etik adalah kewenangan Dewan Etik untuk meneliti, menyidangkan pelaporan dan menjatuhkan sanksi etik bagi dokter SpJP yang dilaporkan sesuai dengan lokasi/tempat terjadinya kasus atau wilayah terdekat terjadinya kasus.
14. Departemen Hukum, Pembelaan dan Pembinaan Anggota (DHP2A) adalah organ PP PERKI yang bertugas melakukan pembinaan dalam hukum kesehatan, membela anggota dalam menjalankan profesinya baik yang menyangkut masalah etik, hukum, administrasi atau organisasi, baik diminta atau tidak diminta.

Pasal 2 Tujuan

Pedoman ini merupakan aturan yang harus diikuti sebagai tata laksana pembinaan penerapan etik kedokteran dalam pengabdian profesi dan penyelesaian dugaan pelanggaran etik dokter SpJP di Indonesia oleh Dewan Etik PERKI dalam rangka penyempurnaan berkelanjutan praktik kedokteran kardiovaskular yang peduli terhadap keselamatan pasien (patient safety).

Pasal 3 Fungsi dan Manfaat Pedoman Dewan Etik

Pedoman ini berfungsi sebagai jабaran prosedur pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERKI tentang Dewan Etik dalam rangka menjalankan pengaturan substansi etika kedokteran Kardiovaskular dari setiap pengabdian profesi dokter SpJP di Indonesia melalui penegakan, pengawasan, bimbingan, penilaian pelaksanaan, penjatuhan sanksi etika, rehabilitasi (pemulihan hak-hak profesi), dan interaksi kelembagaan Dewan Etik dengan sesama jабaran internal PERKI atau lembaga etika lainnya di luar PERKI.

BAB II TATA LAKSANA ORGANISASI DEWAN ETIK

Pasal 4 Pembentukan Dewan Etik

1. Dewan Etik dibentuk pada tingkat pusat dalam sidang KOPERKI dan bertanggung jawab kepada KOPERKI.
2. Pembentukan Dewan Etik cabang adalah sesuai kebutuhan.
3. Usulan pembentukan Dewan Etik tingkat cabang dilakukan oleh pengurus cabang setempat secara tertulis setelah mendapat analisis dan persetujuan Dewan Etik pusat untuk kemudian dilaporkan kepada Pengurus Pusat PERKI.

4. Apabila di suatu kabupaten/kota belum terbentuk Dewan Etik cabang, maka Dewan Etik pusat berwenang menunjuk Dewan Etik Cabang terdekat untuk menjalankan tugas dan fungsi Dewan Etik di Cabang tersebut.
5. Pertimbangan pembentukan Dewan Etik cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas, adalah adanya alasan rasional potensi kekerapan penyimpangan perilaku (professional misconduct) atau dugaan kelalaian medik anggota dalam pengabdian profesi, tingkat kesadaran hukum masyarakat setempat, mobilitas penduduk, kesulitan geografis untuk mencapai ibukota negara dan ketersediaan kemampuan sumber daya pengurusnya serta hal-hal lain yang akan ditetapkan oleh Dewan Etik Pusat.
6. Pembentukan Dewan Etik cabang terdiri atas bidang kemahkamaan dan bidang pembinaan etika profesi.

Pasal 5 **Pemilihan Ketua Dewan Etik**

1. Pemilihan Ketua Dewan Etik Pusat dilakukan oleh sidang KOPERKI, dan pemilihan Ketua Dewan Etik Cabang dilakukan oleh Rapat Anggota Cabang.
2. Dewan Etik Pusat bertanggung jawab kepada KOPERKI, dan Dewan Etik Cabang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Cabang.
3. Ketua terpilih Dewan Etik Pusat, dan Dewan Etik Cabang memiliki kewenangan menyusun personalia anggota masing-masing sesuai keperluannya.
4. Anggota sebagaimana dimaksud di atas ditentukan kualifikasinya untuk bidang kemahkamahahan profesi atau bidang pembinaan etika profesi yang jumlah dan komposisinya sesuai dengan keperluan.

Pasal 6

Status Dewan Etik

1. Status Dewan Etik Pusat dan Dewan Etik Cabang dalam organisasi PERKI dalam tingkanya masing-masing adalah sebagai badan otonom yang segala keputusannya dalam bidang etika tidak dipengaruhi Pengurus PERKI atau jajaran atau lembaga internal PERKI.
2. Dewan Etik sebagai lembaga yang diagungkan dalam organisasi PERKI dan putusan kemahkamahakan etik, Dewan Etik otomatis menjadi putusan sekaligus mengikat Pengurus PERKI tingkatannya masing-masing.
3. Ketua Dewan Etik Pusat merupakan salah satu unsur pimpinan Musyawarah Pimpinan Pusat PERKI, sedangkan Ketua Dewan Etik Cabang menyesuaikan dalam kepengurusan PERKI cabang.
4. Dewan Etik, melalui bidang kemahkamahakan sesuai yurisdiksinya sebagai lembaga etika yang memeriksa, menyidangkan, membuat putusan setiap konflik etikolegal yang berpotensi sengketa medik diantara perangkat dan jajaran PERKI dan setiap sengketa medik antara dokter dengan pelapornya yang belum atau tidak ditangani oleh Dewan Etik PERKI.
5. Dewan Etik melalui bidang pembinaan etika profesi sesuai yurisdiksinya sebagai lembaga etika yang meneliti tata administratif setiap konflik etikolegal atau sengketa medik sebelum disidangkan dan setelah diputuskan oleh bidang kemahkamahakan.
6. Dewan Etik Pusat sebagai lembaga kompilasi kasus permasalahan, pelaporan, penelaahan etika setiap dokter SpJP dengan atau tanpa sengketa medik di seluruh Indonesia yang dibahas, ditemukan atau dilaporkan ke PERKI setiap tingkatan di seluruh Indonesia, baik yang telah, sedang atau belum diberi putusan, belum, sedang atau telah menjalani sanksi etik dengan atau tanpa pemulihan hak-hak profesi dokter terlapor yang ditangani oleh PP PERKI/Dewan Etik Pusat, PERKI Cabang/Dewan Etik Cabang atau

dewan/badan etika semua perangkat dan jajaran organisasi PERKI.

7. Sebagai lembaga kemahkamahannya etik, Dewan Etik menganut sistem 2 (dua) tingkat yaitu tingkat pertama dan tingkat banding.
8. Putusan Dewan Etik cabang merupakan putusan tingkat pertama yang para pihak dapat mengajukan banding ke Dewan Etik Pusat sesuai yurisdiksinya.
9. Putusan kemahkamahannya Dewan Etik Pusat yang akan di banding dapat di ajukan ke MKEK IDI.
10. Putusan kemahkamahannya Dewan Etik Pusat atau putusan banding Dewan Etik atau putusan tingkat pertama yang tidak dibanding merupakan putusan final dan mengikat.
11. Untuk menjamin otonominya, Dewan Etik berhak:
 - a. Sekretariatnya terpisah dari sekretariat internal PERKI namun dibawah koordinasi PERKI yang setingkat.
 - b. Seluruh biaya operasional Dewan Etik sesuai tingkatannya disediakan oleh pengurus PERKI sesuai tingkatannya (ART PERKI pasal 36 ayat 6).
 - c. Memiliki tata cara administratif surat menyurat tersendiri sesuai dengan ketentuan dan yurisdiksi yang berlaku.
 - d. Menjaga dan merahasiakan semua berkas kasus yang, dilaporkan, disidangkan dan diputuskannya selama maksimal 5 (lima) tahun sejak tanggal dilaporkannya.
 - e. Melaporkan putusan yang dibuat oleh bidang kemahkamahannya ke PERKI setingkat untuk dilaksanakan sesuai yurisdiksinya atau dalam hal PERKI setingkat tidak mengaturnya secara khusus, melaksanakan putusan tersebut oleh bidang pembina etika profesi dengan mengkoordinasikannya dengan PERKI setingkat dan atau DHP2A setingkat.
 - f. Mengkoordinasikan PERKI dan atau DHP2A yang setingkat sesuai yuridiksinya untuk memberikan pemulihan hak-hak profesi terhadap dokter SpJP yang tidak terbukti melakukan pelanggaran etik atau telah selesai menjalani sanksi etik sebagaimana putusan

bidang kemahkamahannya Dewan Etik yang telah dilaksanakan oleh bidang pembina etik profesi Dewan Etik.

- g. Apabila PERKI dan atau DHP2A yang setingkat tidak memberikan keterangan pemulihan hak-hak profesi dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud ayat f di atas, Ketua Dewan Etik yang setingkat otomatis menerbitkan surat keterangan tersebut.

Pasal 7

Susunan Dewan Etik

1. Susunan pengurus Dewan Etik sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Ketua Bidang Kemahkamahannya merangkap anggota, seorang Ketua Bidang Pembinaan Etika Profesi merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota lainnya.
2. Jumlah pengurus bidang kemahkamahannya harus sama atau mendekati seimbang dengan jumlah pengurus bidang pembina etikanya profesi.
3. Apabila salah seorang pengurus Dewan Etik meninggal dunia, mengundurkan diri atau karena sesuatu hal diberhentikan sebagai pengurus Dewan Etik, maka penggantinya dilakukan oleh Ketua Dewan Etik.
4. Pemberhentian sebagai pengurus Dewan Etik dilakukan hanya apabila yang bersangkutan dinilai telah tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat sebagai pengurus Dewan Etik.
5. Selain pengurus, untuk kepentingan tertentu, dapat diangkat pengurus sementara Dewan Etik (*ad hoc*).
6. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, komposisi dan jumlah pengurus, serta ketentuan pengurus sementara akan ditentukan melalui Keputusan Ketua Dewan Etik Pusat.

Pasal 8

Masa jabatan Dewan Etik

1. Periode masa jabatan pengurus Dewan Etik sama dengan masa jabatan Pengurus PERKI yang setingkat.
2. Jabatan pengurus Dewan Etik berlaku sejak saat ditetapkannya Ketua Dewan Etik oleh KOPERKI yang berwenang khusus untuk itu dalam PERKI yang setingkat hingga saat terpilihnya Ketua Dewan Etik penggantinya.

Pasal 9

Wewenang Umum Dewan Etik

Wewenang kelembagaan Dewan Etik PERKI yang setingkat sesuai yurisdiksi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Secara umum menyampaikan pertimbangan pelaksanaan etika kedokteran dan usul secara lisan dan atau tertulis, diminta atau tidak diminta kepada pengurus PERKI yang setingkat.
2. Melakukan koordinasi internal setiap permasalahan tentang bioetika dan etika kedokteran dengan seluruh jajaran dan perangkat PERKI.
3. Dalam koordinasi dengan PERKI yang setingkat melakukan kerjasama atau membentuk jejaring dengan pelbagai lembaga sejenis dari organisasi profesi lainnya, di dalam negeri maupun di luar negeri dalam tingkatannya masing-masing yang dipandang berdampak baik pada pelaksanaan dan penegakan etika kedokteran.
4. Menyelesaikan konflik etikolegal perbedaan kepentingan pelayanan kesehatan antar perangkat dan jajaran PERKI, khususnya yang berpotensi menjadi sengketa medik, dengan cara meneliti, memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkaranya.
5. Dewan Etik Pusat membuat fatwa, pedoman pelaksanaan etika dan peraturan kelembagaan lainnya dalam pengabdian profesi untuk meneguhkan keluhuran profesi, penyempurnaan Kode Etik Kedokteran Kardiovaskular Indonesia dan atau

- meredam potensi konflik etikolegal antar sejawat dokter SpJP, antara dokter SpJP dengan tenaga kesehatan lainnya atau mencegah sengketa medik.
6. Melakukan koordinasi penanganan kasus sengketa medik dengan MKEK IDI dan atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tingkatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
 7. Dewan Etik Pusat atas permintaan Dewan Etik Cabang mengukuhkan kepengurusan Dewan Etik Cabang yang telah ditetapkan PERKI yang setingkat.
 8. Dewan Etik Pusat melakukan pengumpulan semua data dan informasi tentang pelaporan etika, konflik etikolegal dan atau sengketa medik yang diperoleh dan diselesaikan oleh segenap lembaga di jajaran dan perangkat PERKI yang setingkat.
 9. Dewan Etik Pusat membuat pengaturan, pengelompokan dan tatacara persidangan kemahkamahuan Dewan Etik sesuai dengan perkembangan masyarakat, keorganisasian PERKI, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta bioetika internasional.
 10. Melakukan kewenangan lain dalam pembinaan etika kedokteran yang ditetapkan kemudian oleh PP PERKI bersama Dewan Etik Pusat.

Pasal 10

Kewajiban Dewan Etik

1. Dewan Etik wajib ikut mempertahankan hubungan dokter – pasien sebagai hubungan kepercayaan.
2. Dewan Etik Pusat mempertanggungjawabkan kinerja dari program kerjanya kepada KOPERKI, dan Dewan Etik Cabang ke musyawarah anggota cabang PERKI setempat.
3. Dewan Etik Pusat dalam batas kemampuannya wajib meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan ketrampilan pengurus Dewan Etik Cabang yang memerlukannya.
4. Apabila diminta oleh PERKI yang setingkat, memberikan rekomendasi dan penilaian etika dalam rangka akreditasi

bagi para dokter SpJP yang ingin melakukan praktik kedokteran, pengabdian profesi atau untuk kepentingan lainnya sesuai yurisdiksinya.

5. Sesuai yurisdiksinya, membantu PERKI yang setingkat dalam menyelesaikan dan menyinggulkan kasus status keanggotaan organisasi profesi seorang dokter SpJP.

Pasal 11

Syarat-syarat Anggota Dewan Etik

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Etik adalah dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (SpJP) yang:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berjiwa Pancasila
2. Berkepribadian kuat dan berkredibilitas profesi.
3. Dapat diterima oleh banyak pihak.
4. Peka dan responsif terhadap perkembangan masyarakat, lingkungan, nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan serta HAM.
5. Berwibawa, bersih, jujur, bijaksana, sabar, dan terbuka.
6. Berpengalaman di perangkat dan jajaran organisasi PERKI yang setingkat selama minimal 1 periode kepengurusan.
7. Tidak pernah memperoleh sanksi pidana untuk perkara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih dan sanksi disiplin berat akibat penyimpangan perilaku profesional.
8. Khusus untuk Bidang Kemahkamahuan berpengetahuan minimal di bidang etikolegal atau berpengalaman dalam ihwal pendidikan, penelitian dan atau layanan konsultasi etika profesi.

Pasal 12

Hubungan Kerja Dewan Etik

1. Dewan Etik Pusat membina Dewan Etik Cabang dalam aspek kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia anggotanya.

2. Dewan Etik Cabang dalam pelaksanaan tugas kemahkamahannya dan pembinaan etika profesi dapat merujuk dan berkonsultasi ke Dewan Etik Pusat.
3. Dalam keadaan tertentu rujukan sebagaimana ayat (2) dapat dalam bentuk pelimpahan wewenang penanganan tugas kemahkamahannya.
4. Hubungan kerja antara Dewan Etik dengan Pengurus PERKI yang tidak setingkat dilakukan melalui Pengurus PERKI yang setingkat.
5. Dewan Etik dapat langsung berhubungan koordinatif secara kelembagaan dan penanganan perkara kasus dengan lembaga atau majelis etika lain atau majelis disiplin kedokteran atau penegak hukum sesuai dengan tingkatan dan yurisdiksinya, termasuk melakukan tugas dan kewenangan kemahkamahannya bersama-sama jika terdapat hubungan erat antara dokter SpJP terlapor dengan pihak terlapor dari profesi atau kelembagaan tersebut.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang kemahkamahannya bersama sebagaimana ayat (5) di atas ditentukan oleh rapat Dewan Etik yang dipimpin oleh Ketua Dewan Etik.

BAB III

TATA LAKSANA PEMBINAAN ETIKA DOKTER PERKI

Pasal 13

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pembinaan etika kedokteran kardiovaskular adalah:

1. Tujuan Umum:

- 1) Meningkatkan profesionalisme dokter SpJP.
- 2) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan kaidah dasar bioetika dan etika kedokteran oleh para dokter SpJP dan calon dokter SpJP di Indonesia dalam menyelenggarakan pengabdian profesi kedokterannya.

2. Tujuan khusus:

- 1) Menyadarkan bahwa keputusan etik dalam praktik adalah amat menentukan keluhuran profesi.
- 2) Tereadannya konflik etikolegal antar sejawat dengan diterapkannya etika sosial kesejawatan yang terus menerus.
- 3) Terselenggaranya upaya pencegahan penyimpangan perilaku etis melalui role model (sesepuh) profesi yang mampu menularkan perilaku etis lege artis.
- 4) Terselenggaranya kerjasama dalam bidang bioetika dengan pelbagai pihak terkait yang berkepentingan.

Pasal 14

Wewenang Bidang Pembinaan Etik Profesi Dewan Etik

1. Bersama pengurus Perki yang setingkat, memantau perencanaan, proses dan evaluasi pelaksanaan etika kedokteran yang dilakukan oleh setiap dokter SpJP dalam pengabdian profesinya yang berada di wilayah keanggotaan atau lokasi tempat praktiknya masing-masing.
2. Melakukan penilaian singkat, penyaringan, pengelompokan dan pemilahan kasus sengketa medik, kasus dugaan pelanggaran etika kedokteran dengan atau tanpa pengurus PERKI yang setingkat atau jajarannya untuk di tindaklanjuti (dijadwalkan sidang) atau tidak ditindaklanjuti oleh persidangan majelis pemeriksa bidang kemahkamahahan.
3. Membantu bidang kemahkamahahan dalam melakukan penelaahan kasus sengketa medik atau konflik etikolegal.
4. Bersama dengan pengurus PERKI yang setingkat dan jajarannya melakukan penyelesaian kasus sengketa medik ringan/sederhana atau sengketa yang melibatkan antar sesama sejawat, mendahului penyidangan perkara oleh bidang kemahkamahahan.
5. Mengeksekusi sanksi etik yang telah diputuskan majelis pemeriksa bidang kemahkamahahan, melakukan pembinaan etika (pendidikan, pelatihan, bimbingan) terhadap dokter

- SpJP yang dinyatakan melanggar etika dan merekomendasikan pemulihan hak-hak profesi dokter SpJP yang telah menjalani sanksi etik ataupun tidak terbukti melakukan pelanggaran etik sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Melakukan kewenangan lain dalam pembinaan etika kedokteran yang ditetapkan kemudian oleh PP PERKI ataupun Dewan Etik Pusat.
 7. Kewenangan sebagaimana ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) tersebut wajib dilaporkan ke Ketua Dewan Etik setingkat.
 8. Tata cara teknis pelaksanaan kewenangan sebagaimana ayat (7) di atas akan ditentukan oleh Surat Keputusan Ketua Dewan Etik setingkat.

Pasal 15

Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka sasaran pembinaan etik dokter PERKI adalah:

A. Sasaran Langsung

1. Seluruh dokter SpJP yang menjalankan pengabdian profesi dan praktik kedokteran Kardiovaskular di Indonesia.
2. Seluruh dokter SpJP yang baru saja menyelesaikan pendidikan dari institusi pendidikan Kardiologi dan kedokteran vaskular dalam dan ataupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

B. Sasaran tidak Langsung

1. Seluruh tenaga kesehatan lainnya yang turut serta secara aktif menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Indonesia.
2. Seluruh petugas pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya yang karena ruang lingkup pekerjaannya ada kaitan dengan pengabdian profesi dan praktik kedokteran kardiovaskular di Indonesia.
3. Seluruh mahasiswa kedokteran yang sedang menjalankan pendidikan di institusi pendidikan kedokteran yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 16

Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan dalam program pembinaan etik dokter Perki yakni:

1. Menyelenggarakan pelbagai bentuk pertemuan koordinatif (pemanjapan kelembagaan, peningkatan kapasitas) maupun perseorangan (konsultasi, tatap muka) guna membahas dan mengkaji pelbagai aspek etika kedokteran.
2. Menyelenggarakan pelbagai bentuk pertemuan profesi (seminar, lokakarya, penataran, pelatihan, kursus dan lain sebagainya) guna membahas dan mengkaji pelbagai aspek bioetika dan etika kedokteran sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menerbitkan dan menyebarkan pelbagai bahan-bahan informasi tentang etika kedokteran kepada seluruh peserta program studi kardiologi dan kedokteran vaskular dan para dokter SpJP di Indonesia.
4. Mendorong eksistensi kelembagaan bioetika atau etika di seluruh Indonesia, termasuk yang diprogramkan oleh pemerintah seperti Komite Etika Rumah Sakit dan Komite Etik Penelitian.
5. Menyelenggarakan pelbagai kegiatan lainnya sepanjang dinilai sesuai dan dapat mencapai tujuan pembinaan etika kedokteran kardiovaskular di Indonesia.
6. Melaksanakan kegiatan lainnya sebagaimana ditentukan oleh pedoman ini dan peraturan kebijakan Dewan Etik pusat lainnya.

Pasal 17 **Materi Pembinaan**

Materi yang akan dipergunakan pada pembinaan etik dokter Perki meliputi:

1. Lafal Sumpah Dokter.
2. Kode Etik Kedokteran Indonesia & pedomannya.
3. Kode Etik dokter Perki & pedomannya.
4. Bioetika
5. Profesionalisme
6. Hukum kedokteran atau hukum profesi, khususnya segi etikolegal.
7. Sistem etikolegal dan cara kerja komite etika yang ada kaitannya dengan bidang kesehatan.
8. Hak asasi manusia & kesehatan
9. Materi-materi lain sepanjang yang dinilai sesuai dan dapat mencapai tujuan pembinaan etika kedokteran kardiovaskular di Indonesia.

Pasal 18 **Pelaksana**

Pembinaan etik kedokteran dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Etika Profesi bersama dengan atau tanpa Bidang Kemahkamahuan Dewan Etik dalam bentuk:

1. Dewan Etik Pusat bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan garis-garis besar program pembinaan etika kedokteran kardiovaskular seluruh Indonesia.
2. Dewan Etik Cabang bertanggung jawab dalam menjabarkan kebijakan dan garis-garis besar program pembinaan sebagaimana maksud butir 1 di tingkat propinsi/kabupaten/kota setempat.
3. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana tersebut pada butir 1. Dewan Etik bekerjasama dengan PERKI yang setingkat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk itu.

BAB IV
TATA LAKSANA PENANGANAN PELANGGARAN
ETIK DOKTER PERKI

Pasal 19
Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penanganan dugaan pelanggaran etika kedokteran dibedakan atas dua macam yakni:

1. Tujuan Umum

Makin meningkatnya penghayatan dan pengamalan etika kedokteran kardiovaskular serta makin meningkatnya profesionalisme dan pengabdian profesi di Indonesia sebagai profesi luhur dan mulia dalam turut mempercepat tercapainya tujuan program pembangunan nasional, khususnya program pembangunan kesehatan.

2. Tujuan Khusus

- a. terselesaikannya pelbagai masalah dugaan konflik etikolegal, sengketa medik dan pelanggaran etika kedokteran kardiovaskular yang terjadi di Indonesia dengan atau tanpa penjatuhan sanksi etik.
- b. Tegaknya kebenaran dan keadilan bagi seluruh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah sebagai penyelenggara praktik dan pengabdian profesi kedokteran di Indonesia.
- c. Terkompilasinya pedoman etika, kasus etika dan penyempurnaan Kode Etik Dokter PERKI sebagai hikmah pembelajaran bagi perbaikan praktik kedokteran yang akan datang.
- d. Peningkatan kapasitas atau kemampuan anggota bidang kemahkamahannya Dewan Etik.

Pasal 20

Wewenang Bidang Kemahkamahahan Dewan Etik

1. Menilai keabsahan dan meneliti pelaporan, menetapkan persidangan, memeriksa dan menilai bukti-bukti, memanggil dan memeriksa saksi-saksi, menyidangkan kasus dokter SpJP terlapor atau dilaporkan akibat dugaan penyimpangan sikap, tindak, perilaku, kesalahan dan pelanggaran praktik profesi kedokteran, menetapkan adanya pelanggaran etik atau tidak, kemudian menjatuhkan sanksi etik bagi yang terbukti melanggarnya sesuai ketentuan yang berlaku dari sengketa medik yang diperiksanya.
2. Menilai keabsahan pelaporan, memeriksa, menilai bukti-bukti, memanggil dan memeriksa saksi-saksi, menyidangkan, menetapkan putusan dugaan konflik etikolegal antara dokter SpJP – dokter SpJP, antar sesama pengurus PERKI serta antara dokter SpJP – tenaga kesehatan lainnya.
3. Melakukan pemeriksaan, penyidangan, penjatuhan sanksi dan penilaian banding kasus konflik etikolegal dan atau sengketa medik yang telah diperiksa, disidangkan dan dijatuhi sanksi etik oleh lembaga-lembaga etika atau disiplin dalam perangkat dan jajaran PERKI setingkat, apabila terdapat ketidakpuasan para pihak.
4. Menyidangkan kasus etika yang dikirim oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) setingkat atau lembaga disiplin tenaga kesehatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Merujuk kasus sengketa medik yang merupakan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) setingkat apabila telah berfungsi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Memulihkan hak-hak profesi dokter SpJP terhukum yang telah selesai menjalani sanksi etik ataupun tidak terbukti melakukan pelanggaran etik.

7. Melakukan pemeriksaan, penyidikan bersama majelis etik dari organisasi profesi lainnya yang terkait.
8. Kewenangan lain dalam pembinaan etika dokter PERKI yang ditetapkan kemudian oleh PP PERKI ataupun Dewan Etik Pusat.

Pasal 21

Majelis Pemeriksa Dewan Etik

1. Dalam pelaksanaan mahkamah persidangan, Ketua Dewan Etik Pusat, Ketua Dewan Etik Cabang berhak menunjuk secara tertulis Ketua Bidang Kemahkamahahan atau salah satu anggota dari bidangnya sebagai Ketua majelis pemeriksa dalam persidangan ditingkatnya masing-masing.
2. Jumlah majelis pemeriksa minimal 3 (tiga) orang atau lebih besar dengan catatan asal jumlahnya.
3. Bila diperlukan, keanggotaan majelis pemeriksa Dewan Etik dapat ditambah dengan 2 (dua) orang anggota tidak tetap, yang penunjukannya atas dasar keperluan akan keahlian tertentu sesuai dengan perkara kasus dokter SpJP terlapor yang ditangani.
4. Selama menangani perkara kasus, pengurus tidak tetap Dewan Etik memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus Dewan Etik lainnya.
5. Kepengurusan Dewan Etik tidak tetap segera berakhir setelah selesainya penanganan perkara kasus yang bersangkutan.
6. Dalam keadaan luar biasa, pengurus tidak tetap majelis pemeriksa dapat diangkat dari anggota Dewan Etik Pusat atau Cabang lainnya atau perorangan bukan dokter yang berpengalaman, memiliki integritas amat baik dan kepedulian besar terhadap etika kedokteran.
7. Dalam hal pengangkatan pengurus tidak tetap majelis pemeriksa yang bukan dokter sebagaimana dimaksud ayat (6) diatas, harus dikonsultasikan terlebih dahulu secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Ketua Dewan Etik Pusat.

8. Dalam hal penyelesaian konflik etikolegal antar dokter SpJP, susunan dan cara kerja majelis pemeriksa dapat dibentuk tersendiri oleh Ketua Dewan Etik setingkat sesuai yurisdiksinya.
9. Dalam hal penyelesaian konflik etikolegal antar Lembaga perangkat dan jajaran di lingkungan PERKI susunan dan cara kerja majelis pemeriksa dapat dibentuk tersendiri oleh Ketua Dewan Etik Pusat.
10. Dalam perkara banding dari para pihak, majelis pemeriksa ditentukan oleh Ketua Dewan Etik sesuai yurisdiksinya sebagaimana ketentuan yang berlaku.
11. Secara teknis, ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (9) di atas dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada Ketua Dewan Etik setempat.

Pasal 22 **Pelaporan**

1. Pelaporan dapat berasal dari:
 - a. Langsung oleh pelapor seperti pasien, teman sejawat, tenaga kesehatan lainnya, institusi kesehatan dan organisasi profesi.
 - b. Rujukan / banding dari Dewan Etik Cabang.
 - c. Temuan PERKI setempat.
 - d. Temuan dan atau permintaan Bidang Pembinaan Etika Profesi Dewan Etik setingkat.
 - e. Hasil verifikasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau Lembaga disiplin profesi atau lembaga pembinaan etika yang menentukan adanya dugaan pelanggaran etika sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Hal-hal lain yang akan ditentukan kemudian oleh Dewan Etik Pusat sesuai dengan asa keadilan dan pencapaian tujuan pembinaan etika profesi.
2. Pelaporan disampaikan melalui PERKI Cabang atau langsung ke Dewan Etik Cabang tempat kejadian perkara kasus laporan tersebut.

3. Dalam hal pelaporan disampaikan ke PERKI Cabang secara khusus dan tertutup, laporan tersebut langsung disampaikan oleh PERKI Cabang ke Dewan Etik tanpa syarat apapun untuk dilakukan penelaahan. Dalam hal pelaporan disampaikan secara terbuka atau tidak langsung, Ketua PERKI Cabang dapat meminta penelitian atau penelaahan bersama Dewan Etik Cabang yang setingkat.
4. Dalam pelaporan disampaikan melalui PP. PERKI secara khusus dan tertutup, PP. PERKI meneruskan ke Dewan Etik Pusat tanpa syarat apapun untuk dilakukan penelaahan. Dalam hal pelaporan disampaikan secara terbuka atau tidak langsung, Ketua PP. PERKI dapat meminta penelitian atau penelaahan Bersama Dewan Etik Pusat atau Dewan Etik Cabang tempat kejadian sesuai yurisdiksinya.
5. Pelaporan diajukan secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Identitas pelapor.
 - b. Nama dan alamat tempat praktik dokter SpJP dan waktu tindakan dilakukan; dan
 - c. Alasan sah pelaporan.
 - d. Bukti-bukti atau keterangan saksi atau petunjuk yang menunjang dugaan pelanggaran etika tersebut.
6. Dalam hal pelaporan tidak lengkap atau tidak sah atau berisi keterangan yang dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk pembinaan pengabdian profesi, Ketua Dewan Etik setempat dapat menolak atau meminta pelapor memperbaiki atau melengkapinya.
7. Pemanggilan pelapor dapat dilakukan sampai 3 kali berturut-turut dan jika telah 3 kali pelapor tetap tidak datang tanpa alasan yang sah, maka pelaporan tersebut dinyatakan batal.
8. Sebaliknya jika pada pemanggilan ke 3 terlapor tetap tidak datang tanpa alasan yang sah, penanganan kasus dilanjutkan tanpa kehadiran terlapor dan putusan yang ditetapkan dinyatakan sah dan tidak dapat dilakukan banding.
9. Pelapor, terlapor dan saksi yang dimintakan keterangan dalam sidang-sidang Dewan Etik tidak diambil sumpah,

melainkan diminta kesediaan untuk menanda-tangani pernyataan tertulis di depan Dewan Etik bahwa semua keterangan yang diberikan adalah benar.

10. Jika pelapor, terlapor dan saksi menolak permintaan sebagaimana dimaksud ayat (9) di atas, maka hal tersebut dicatat untuk bahan pertimbangan pada waktu pengambilan keputusan.
11. Pelaporan dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan bukti-bukti yang layak, tidak disertakan nama lengkap dan alamat pelapor atau perkara/kejadian khusus yang dilaporkan tersebut telah melampaui masa 2 (dua) tahun sejak tanggal diterimanya pelaporan oleh Dewan Etik.
12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pelaporan, akan ditentukan lebih lanjut melalui keputusan Ketua Dewan Etik Pusat.

Pasal 23 **Penelaahan**

1. Setelah proses pelaporan dinilai sah, dilakukan proses penelaahan.
2. Dalam penanganan dokter SpJP terlapor dalam tahap penelaahan sampai dengan penjatuhan sanksi etik Dewan Etik menggunakan asas praduga tak bersalah.
3. Penelaahan dugaan pelanggaran etik kedokteran tahap pertama menjadi tugas dan wewenang Dewan Etik Cabang setempat dimana pelaporan tersebut pertama kali diterima atau sesuai dengan yurisdiksinya.
4. Penelaahan dilakukan dalam bentuk sidang Dewan Etik Cabang.
5. Urutan kegiatan penelaahan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Mempelajari keabsahan surat pelaporan
 - b. Bila perlu mengundang pelapor untuk klarifikasi awal pelaporan yang disampaikan.
 - c. Bila perlu mengundang dokter SpJP terlapor untuk klarifikasi awal yang diperlukan.
 - d. Bila diperlukan melakukan kunjungan ke tempat kejadian/ perkara.

6. Di akhir penelaahan, Ketua Dewan Etik menetapkan pelaporan tersebut layak atau tidak layak untuk disidangkan oleh majelis pemeriksa.
7. Dalam keadaan dampak atas pelaporan tersebut dipandang dapat merugikan profesi kedokteran secara keseluruhan atau pelaporannya dilakukan secara jahat atau semena-mena, dalam penelaahan ini Ketua Dewan Etik dapat meminta pertimbangan Ketua PERKI setingkat untuk dilakukan penelaahan ulang secara bersama-sama.
8. Dalam hal terjadi pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (6) di atas, Ketua Dewan Etik dengan atau tanpa Ketua PERKI setingkat dapat menetapkan layak atau tidak layaknya disidangkan.
9. Sekretaris Dewan Etik bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan risalah penelaahan. Apabila Sekretaris Dewan Etik berhalangan, dapat digantikan anggota Dewan Etik lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Etik.

Pasal 24 **Persidangan Dewan Etik**

Persidangan majelis pemeriksa Bidang Kemahkamahahan Dewan Etik dilakukan setelah selesainya proses penelaahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persidangan Majelis Pemeriksa dapat merupakan persidangan Bidang Kemahkamahahan setelah dinyatakan dan dicatat khusus untuk itu.
2. Persidangan sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh Ketua Bidang Kemahkamahahan atau Ketua Dewan Etik.
3. Persidangan Majelis Pemeriksa dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Bidang Kemahkamahahan atau oleh seluruh majelis pemeriksa Dewan Etik yang ditugaskan tertulis untuk itu oleh Ketua Dewan Etik.
4. Persidangan Dewan Etik bersifat tertutup, kecuali jika dinyatakan lain.
5. Pertimbangan tentang tertutup atau tidaknya persidangan

- Dewan Etik, ditentukan oleh Ketua Bidang Kemahkamahahan atau Ketua Majelis Pemeriksa.
6. Ketua Dewan Etik berhak menetapkan saksi-saksi, ahli-ahli, barang bukti-barang bukti atau petunjuk-petunjuk lainnya untuk disajikan dalam persidangan Dewan Etik.
 7. Sekretaris Dewan Etik bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan risalah persidangan, termasuk barang bukti atau petunjuk yang diajukan para pihak. Apabila Sekretaris Dewan Etik berhalangan, dapat digantikan oleh anggota Dewan Etik lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Pemeriksa selaku pimpinan sidang.
 8. Putusan persidangan Majelis Pemeriksa Bidang Kemahkamahahan Dewan Etik diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
 9. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, putusan diambil atas dasar perhitungan jumlah suara terbanyak dari majelis pemeriksa, dengan tetap mencatat jumlah dan alasan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).
 10. Dalam persidangan perkara, setiap anggota Majelis Pemeriksa Bidang Kemahkamahahan Dewan Etik mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan anggota Dewan Etik di luar majelis pemeriksa hanya memiliki hak bicara.
 11. Ketua PERKI setingkat (atau yang mewakilinya), Ketua perangkat atau jajaran organisasi PERKI yang setingkat (atau yang mewakili) dan Ketua/anggota DHP2A yang ditunjuk wajib hadir dalam sidang sesuai jadwal yang ditentukan Ketua majelis pemeriksa.
 12. Ketua majelis berhak mengundang pihak-pihak lain yang terkait untuk pembuktian termasuk Ketua Komite Medik Rumah Sakit, Panitia Etik Rumah Sakit atau dokter lain sebagai saksi
 13. Tatacara persidangan dan ketentuan para pihak yang dapat menghadirinya akan ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan Dewan Etik Pusat.

Pasal 25

Barang Bukti

1. Barang bukti adalah surat-surat, rekam medik, obat atau bagian obat, alat kesehatan, benda-benda, dokumen, kesaksian-kesaksian, kesaksian ahli atau petunjuk yang terkait langsung dalam pengabdian profesi atau hubungan dokter – pasien yang masing-masing menjadi terlapor – pelapor atau para pihak.
2. Pada waktu penelahaan atau persidangan, Dewan Etik dapat meminta diperlihatkan, diperdengarkan, dikopi, difoto, digandakan atau disimpangkannya barang bukti asli sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.
3. Jika pelapor dan/atau terlapor menolak melakukan permintaan Dewan Etik sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, maka hal tersebut dicatat sebagai bahan pertimbangan Dewan Etik dalam menjatuhkan putusan.
4. Dewan Etik tidak berwenang melakukan penyitaan atas barang bukti asli yang diajukan oleh masing-masing pelapor dan terlapor.
5. Dalam hal barang-barang bukti tersebut merupakan sesuatu yang merupakan dugaan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Etik berhak meneruskannya kepada pihak yang berwenang.
6. Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat berupa rekomendasi atau temuan badan advokasi/ pengkajian profesi/badan lain sejenis di perangkat dan jajaran PERKI yang dapat ditentukan lebih lanjut oleh keputusan Ketua Dewan Etik Pusat.

Pasal 26

Pembelaan

1. Pada saat penelahaan maupun persidangan, dokter SpJP terlapor berhak didampingi oleh pembela.
2. Pembela yang dimaksud ayat (1) ialah Dep. HP2A atau perangkat dan jajarannya atau perorangan anggota PERKI yang berpengalaman etikolegal dan/atau etika profesi yang ditunjuk resmi dan tertulis oleh dokter SpJP terlapor serta diterima oleh majelis pemeriksa.

Pasal 27

Saksi dan Saksi Ahli

1. Dalam rangka pembuktian atau membuat lebih jelas perkara dalam persidangan Dewan Etik dapat meminta kehadiran saksi dan saksi ahli.
2. Saksi adalah tenaga medis, tenaga kesehatan, pimpinan sarana kesehatan, komite medik, perorangan atau praktisi kesehatan lainnya yang mendengar atau melihat atau yang ada kaitan langsung dengan kejadian/perkara atau dokter SpJP terlapor.
3. Saksi ahli adalah dokter yang memiliki keahlian dan keilmuan yang tidak terkait langsung dengan kejadian/perkara dan tidak memiliki hubungan keluarga atau kedinasan dengan dokter SpJP terlapor atau dengan pasien pelapor.
4. Saksi ahli yang dimaksud harus diambil dari dokter praktisi yang sama jenis keahlian/keseminatannya dan setara fasilitas tempat bekerjanya dengan dokter terlapor atau yang ditunjuk oleh PERKI atau perangkat dan jajaran PERKI lainnya atas permintaan Dewan Etik.
5. Para pihak dapat mengajukan saksi atau saksi ahlinya masing-masing, namun keputusan penerimaan kesaksian atau kesaksian ahli ditentukan oleh ketua majelis pemeriksa.

6. Apabila kualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) di atas tidak ditemukan, Ketua Dewan Etik atas permintaan ketua majelis pemeriksa dapat meminta saksi ahli lain dari dalam atau luar PERKI.

Pasal 28

Putusan Majelis Pemeriksa Dewan Etik

1. Putusan adalah ketentuan akhir ketetapan bersalah atau tidak bersalah dokter terlapor, dengan dinyatakannya melanggar atau tidak melanggar Kode Etik PERKI.
2. Putusan bersalah diikuti dengan sanksi sekaligus pembinaan terhadap dokter SpJP terhukum.
3. Putusan sidang Majelis Pemeriksa Bidang Kemahkamahahan Dewan Etik diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
4. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan atau putusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak dari majelis pemeriksa, dengan tetap mencatat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang ada.
5. Kecuali dinyatakan lain, putusan Dewan Etik adalah bersifat rahasia.
6. Putusan Dewan Etik Cabang dapat dilakukan banding ke Dewan Etik Pusat, paling lambat 2 (dua) minggu setelah putusan ditetapkan.
7. Putusan yang tidak dibanding atau putusan Dewan Etik Pusat adalah suatu ketetapan final, mengikat dan langsung berlaku.
8. Kekeliruan cara pembuatan putusan atau penerapan aturan Kode Etik PERKI terhadap kasus yang disidangkan oleh majelis pemeriksa terhadap dokter SpJP terlapor dapat di telaah ulang atau diklarifikasi oleh Ketua Dewan Etik setempat untuk dilakukan sidang ulang perumusan kembali.
9. Ketentuan lebih lanjut dari kekeliruan, telaah ulang atau klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (8) di atas diatur lebih lanjut oleh Keputusan Ketua Dewan Etik Pusat.
10. Putusan sebagaimana dimaksud ayat (7) yang telah berkekuatan etik tetap oleh majelis pemeriksa dikirim kepada Bidang Pembinaan Etika Profesi untuk ditentukan

pelaksanaan sanksinya, dengan atau tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pengurus PERKI setingkat.

11. Apabila terdapat perbedaan cara pelaksanaan sanksi atau cara pembinaan terhadap dokter SpJP terhukum/pelanggar etik sebagaimana dimaksud ayat (10) diatas, dikonsultasikan ke dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Etik setingkat sesuai yurisdiksinya.
12. Putusan tentang kesalahan dokter SpJP terhukum/pelanggar etik dibedakan atas kesalahan ringan, kesalahan sedang dan kesalahan berat.
13. Penetapan kategori berat ringannya kesalahan didasarkan atas kriteria sebagai berikut:
 - a. Akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan pasien
 - b. Akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi
 - c. Akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum
 - d. Itikad terlapor dalam turut menyelesaikan kasus
 - e. Motivasi yang mendasari timbulnya kasus
 - f. Situasi lingkungan yang mempengaruhi timbulnya kasus
 - g. Pendapat dan pandangan Dept. HP2A
14. Apabila kasus yang dihadapi ternyata juga menyangkut pelanggaran disiplin dan/atau hukum yang sedang dalam proses penanganannya, persidangan atau pembuatan putusan Dewan Etik ditunda sampai selesainya penanganan tersebut.
15. Batasan waktu yang dibutuhkan untuk proses persidangan atau persidangan kembali setelah penundaan sidang hingga pembuatan putusan paling lama adalah 3 (tiga) bulan.
16. Ketua Dewan Etik mengirim amar putusan ke Ketua PERKI setingkat dan kepada dokter SpJP terhukum/yang bersangkutan.
17. Kepada pihak pasien pelapor putusan dapat disampaikan secara lisan, dengan bukti tertulisnya disimpan di Dewan Etik.
18. Salinan Putusan Dewan Etik Cabang disertai riwayat singkat kasus, identitas, masalah dan kategori atau kualifikasi putusannya dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

ditetapkan atau secara kumulatif berkala setiap 3 bulan harus disampaikan ke Dewan Etik Pusat untuk dilakukan kompilasi.

19. Pengiriman salinan putusan Dewan Etik sebagaimana dimaksud ayat (18) dapat ditujukan ke Ketua PERKI yang setingkat.
20. Putusan Dewan Etik setelah terbukti terdapat pelanggaran disiplin dapat dikirim ke MKDKI Pusat atau Provinsi sesuai yurisdiksinya atau ke lembaga resmi yang bertanggung-jawab atas akreditasi, lisensi dan registrasi dokter SpJP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Salinan putusan Dewan Etik tidak boleh diberikan kepada pihak penyidik atas alasan apapun.
22. Ketentuan lebih lanjut tatacara pengiriman putusan sebagaimana dimaksud ayat (19) di atas diatur oleh Keputusan Ketua Dewan Etik Pusat

Pasal 29 **Sanksi**

1. Sanksi terhadap dokter SpJP terhukum/pelanggar etik bersifat pembinaan dan ditetapkan oleh majelis pemeriksa Bidang Kemahkamahahan Dewan Etik.
2. Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di tangan Bidang Pembinaan Etika Profesi Dewan Etik untuk dan atas nama pengurus PERKI setingkat.
3. Sanksi yang diberikan tergantung dari berat ringannya kesalahan yang dilakukan dokter SpJP terlapor.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas dapat berupa:
 - a. Penasehatan
 - b. Peringatan lisan
 - c. Peringatan tertulis
 - d. Pembinaan perilaku
 - e. Reschooling (pendidikan/pelatihan ulang)
 - f. Pemecatan sementara sebagai anggota PERKI yang diikuti dengan mengajukan saran tertulis kepada kepala

dinas kesehatan propinsi/kabupaten/kota untuk mencabut izin praktek maksimal adalah:

- 1) 3 (tiga) bulan untuk pelanggaran ringan
 - 2) 6 (enam) bulan untuk pelanggaran sedang
 - 3) 12 (dua belas bulan) untuk pelanggaran berat
 - 4) Pencabutan keanggotaan
5. Apabila putusan dalam bentuk penasehatan atau peringatan lisan, maka peringatan lisan tersebut disampaikan kepada dokter SpJP terhukum/pelanggar etik dalam sidang Dewan Etik.
 6. Apabila sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4) telah disampaikan sebanyak 3(tiga) kali kepada dokter SpJP terhukum tetapi tidak ada perbaikan sikap tindak perilakunya, dilanjutkan dengan peringatan tertulis dan atau pembinaan perilaku.
 7. Apabila peringatan tertulis dan atau pembinaan perilaku sebagaimana ayat (5) telah disampaikan sebanyak 3(tiga) kali, tetapi tetap tidak ada perbaikan sikap tindak perilakunya, dilanjutkan dengan pemecatan sementara sebagai anggota PERKI dan mengajukan saran tertulis kepada dinas kesehatan propinsi/kabupaten/kota untuk mencabut sementara izin praktik dokter SpJP terhukum.
 8. Apabila pemecatan sementara sebagai anggota PERKI dan pencabutan sementara izin praktik telah dilakukan tetapi tetap tidak ada perbaikan, dilakukan dengan usul pemecatan tetap sebagai anggota atau pencabutan keanggotaan kepada PERKI sesuai yurisdiksinya dan saran kepada kepala dinas kesehatan propinsi/kabupaten/kota untuk mencabut izin praktiknya selama 12 bulan dengan atau tanpa usulan untuk dicabutnya Surat Tanda Registrasinya oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
 9. Sanksi berupa pemecatan keanggotaan tidak bersifat pembinaan.
 10. Sanksi yang telah dijalani anggota yang terhukum dibuatkan berita acaranya dan salinan hal itu disampaikan kepada Pengurus PERKI untuk tindak lanjut yang sesuai.

11. Putusan tentang pemecatan sementara atau usul pemecatan tetap sebagai anggota PERKI ditindak lanjuti oleh Pengurus PERKI Cabang dengan mengirimkan surat khusus tentang hal itu kepada Pengurus Pusat PERKI dan Dewan Etik Pusat.
12. Putusan berupa saran pencabutan izin praktik dokter ditindak lanjuti oleh Pengurus PERKI Cabang setempat dengan mengirimkan surat khusus tentang hal itu kepada dinas kesehatan propinsi/kabupaten/kota setempat dan tembusan kepada PP PERKI.
13. Hal-hal yang belum diatur tentang pelaksanaan dan penilaian sanksi akan ditentukan oleh keputusan Ketua Dewan Etik pusat.

Pasal 30 **Banding**

1. Ketua majelis pemeriksa memanggil dokter SpJP terlapor dengan atau tanpa disertai Dept. HP2A untuk diberi kesempatan pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban terlapor, termasuk kemungkinan banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah sidang pembuatan putusan.
2. Ketua majelis secara terpisah dapat memanggil pelapor dengan atau tanpa disertai keluarga atau pengacaranya untuk pembacaan amar putusan terhadap terlapor, disertai penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban pelapor, termasuk kemungkinan banding, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah sidang pembuatan putusan atau putusan tertulis di terima oleh terlapor.
3. Terlapor berhak mengajukan banding melalui Dewan Etik Cabang untuk diajukan ke Dewan Etik Pusat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pembacaan amar putusan atau putusan tertulis diterima oleh terlapor.

Pasal 31

Pemulihan hak-hak profesi

1. Untuk pemulihan hak-hak profesi terhadap dokter SpJP terlapor, dapat dilakukan terhadap:
 - a. Dokter SpJP terlapor yang dinyatakan atau terbukti tidak bersalah.
 - b. Dokter SpJP terhukum/penerima sanksi telah menjalani sanksinya sesuai keputusan Dewan Etik dan ketentuan yang berlaku.
2. Bagi terlapor yang ternyata tidak bersalah, dikeluarkan pernyataan pemulihan hak-hak profesi oleh Dewan Etik setempat, dengan salinan kepada instansi dimana ia bekerja.
3. Bagi dokter SpJP terhukum/penerima sanksi yang telah melaksanakan sanksinya, dikeluarkan pernyataan pemulihan hak-hak profesi secepatnya, dan disampaikan kepada yang bersangkutan serta kepada instansi tempat ia bekerja.
4. Penerbitan surat keputusan pemulihan hak-hak profesi dilaksanakan oleh Dewan Etik Pusat sesuai yurisdiksinya.
5. Surat Keputusan pemulihan hak-hak profesi ini disampaikan kepada Pengurus PERKI setingkat.
6. Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam hal pemulihan hak-hak profesi ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Ketua Dewan Etik Pusat.

Pasal 32

Administrasi

1. Setiap berkas pelaporan diperlakukan sebagai dokumen rahasia.
2. Nama dan alamat serta identitas dari pelapor jika dianggap perlu oleh Dewan Etik dapat dirahasiakan.
3. Untuk pelaporan, pihak pasien atau keluarganya tidak dipungut biaya apapun.
4. Semua keterangan dan bahan-bahan bukti yang telah secara sah diberikan oleh para pihak dalam sidang-sidang

Dewan Etik harus dicatat dalam risalah sidang dan didokumentasikan sebagai hak milik PERKI.

5. Hal-hal administratif lainnya yang belum diatur akan ditetapkan kemudian melalui Keputusan Ketua Dewan etik.

BAB V PENUTUP

Pasal 33 Rapat-Rapat Dewan Etik

1. Rapat Dewan Etik dipimpin oleh Ketua Dewan Etik. Apabila Ketua berhalangan, diwakili oleh anggota Dewan Etik lainnya yang di tunjuk. Apabila Ketua dan/atau anggota lainnya berhalangan, sidang ditunda.
2. Sekretaris Dewan Etik bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan risalah persidangan. Apabila Sekretaris Dewan Etik berhalangan, dapat digantikan oleh anggota pengurus Dewan Etik lain yang ditunjuk oleh pimpinan sidang.

Pasal 34 Ketentuan Peralihan

1. Apabila belum terbentuk atau belum lengkapnya susunan dan tata aturan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) provinsi dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Provinsi, Dewan Etik Cabang setempat dapat turut berperan aktif dalam upaya penanganan pelaporan sengketa medik sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dewan Etik yang terbentuk sebelum pedoman ini ditetapkan, tetap menjalankan tugasnya dengan menyesuaikan organisasi dan tatalaksana kerjanya menurut pedoman ini paling lambat dalam waktu satu tahun.

Pasal 35
Penutup

1. Segala ketentuan lain dalam bidang etik kardiovaskular sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tetap berlaku.
2. Pedoman ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk diketahui kalangan luas, agar disebarakan ke seluruh pengurus PERKI beserta perangkat dan jajarannya di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, 10 Januari 2020

DEWAN ETIK
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KARDIOVASKULAR INDONESIA

Ketua



DR. Dr. ANWAR SANTOSO, SpJP(K), FIHA

NPA PERKI : 000.1991.0219

Anggota



Dr. EKO ANTONO, SpPD., SpJP(K), FIHA


NPA PERKI : 003.1990.0181




Dr. SUHENDIWIJAYA, SpJP, FIHA


NPA PERKI : 023.1990.0294

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA DEWAN ETIK PERKI



ALUR PENANGANAN ADUAN DUGAAN SENGKETA MEDIK KE PERKI/DEWAN ETIK/DHP2A







Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia